



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Anjas Bin Andi Pammu;
2. Tempat Lahir : Dilakadaung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 03 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lakadaung desa dua limpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo/ Dusun Lomba deko Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., dan rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Teuku Umar, Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam, tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anjas bin Andi Pammu, bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold type F1s, nomor IMEI/ 86352503888690 dengan nomor panggil 085242137777;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya semula dan Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU dan saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, Bertempat di sebuah rumah kosong di desa Talluanggallo, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Terdakwa, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dari Pihak yang berwenang, sebagai mana yang dimaksud pada ayat ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima)," Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi AFRIJAL PABIANTO bersama dengan saksi AIPDA SURIANTO, BRIGPOL ANTO JUNARDI dan BRIGPOL SUHARTONO melakukan monitoring di wilayah Kab. Mamuju tengah, kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR mendapat informasi bawa akan terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) ditopoyo Kab. Mamuju Tengah, (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) tersebut, dan sekitar jam 11.00 wita Tim Anggota BNNP-SULBAR melihat orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal tersebut (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) melintas ditopoyo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sehingga Tim Anggota BNNP-SULBAR mengikuti orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) menuju kedusun tallung Allo Desa Tobadak 1 Kec. Mamuju Tengah dan pada saat yang bersangkutan singgah didepan rumah kosong kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR melakukan penangkapan terhadap, orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) tersebut, kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR melakukan penggeledahan dan Tim Anggota BNNP-SULBAR menemukan satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang tersimpan disadel motor Yamaha jupiter MX warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan nomor mesin 50C-506529, nomor rangka MH350C003DK506447 milik orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) dan satu buah HP Nokia warna biru hitam, model 105, type RM-908, nomor IMEI 359986/05/840120/6, nomor panggil 085298726333 dikantong celana orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR melakukan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM dan menyampaikan bahwa barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal atas petunjuk temannya yang bernama Terdakwa ANJAS yang berada di Kab. Wajo Provinsi Sulsel, setelah itu Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM dan barang bukti Tim Anggota BNNP-SULBAR bawa ke kantor BNNP Sulbar dimamuju, selanjutnya pada hari jum`at tanggal 17 November 2017 sekitar jam 16.00 wita Saksi RAMLI menyampaikan bahwa Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU akan datang dikota mamuju untuk menemui dirinya, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan pengintaian, selanjutnya, sekitar jam 17.00 wita, di Jl. P. Diponegoro Kel. Karem Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di rumah makan ANISA, Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menelpon Saksi RAMLI dan menyampaikan bahwa sementara makan, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU di rumah makan ANNISA, setelah ditangkap kemudian Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU dibawa ke kantor BNNP Sulbar kemudian Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menjelaskan bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan dipenguasaan Saksi RAMLI adalah milik Lk. PIDING yang berada disidrap dimana barang tersebut akan diambil oleh temannya Lk. PIDING (DPO) ditopoyo Kab. Mamuju tengah, namun Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menjelaskan jika dirinya hanya menolong Lk. PIDING (DPO) agar barang berupa satu sachet shabu-shabu sampai ditemannya dan Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU tidak mendapat keuntungan dari satu sachet shabu-shabu yang ditemukan penguasaan Saksi RAMLI yang ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar.

- Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menelpon Saksi RAMLI dan menyampaikan "ANTARKAN ITU BARANG (SHABU-SHABU) DIPERUMAHAN BTN TALLUNG ALLO" kemudian sekitar jam 10.00 wita, Saksi RAMLI membawa barang berupa satu sachet plastik bening ukuran

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-shabu dengan cara saya simpan dikantong celana Saksi RAMLI, kemudian saya menuju ke Perumahan BTN Tallung Allo, namun setelah sampai di Perumahan BTN Tallung Allo Saksi RAMLI bertemu dengan orang yang akan Saksi RAMLI antarkan barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu atas petunjuk Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU sehingga Saksi Ramli kembali, kearah topoyo namun pada saat hendak pulang, saya sepakat bertemu dengan orang yang Saksi RAMLI tidak kenal tersebut disebuah rumah kosong pinggir jalan poros kemudian Saksi RAMLI terlebih dahulu menyimpang barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut didalam sadel motor saya kemudian datang petugas BNNP Sulbar menangkap Saksi RAMLI kemudian Saksi RAMLI menunjukkan satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang Saksi RAMLI simpan di sadel motor Saksi RAMLI tersebut setelah itu petugas BNNP Sulbar menggeledah badan Saksi RAMLI dan menemukan satu buah HP Nokia warna biru hitam, model 105, type RM-908, nomor IMEI 359986/05/840120/6, nomor panggil 085298726333 dikantong celana Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM, sementara 1 (satu) unit motor Yamaha jupiter MX warna hijau kuning dengan nomor mesin 50C-506529, nomor rangka MH350C003DK506447 ditemukan terparkir didepan rumah kosong tersebut kemudian petugas BNNP Sulbar tersebut membawa Saksi RAMLI bersama barang bukti menuju ke kantor BNNP Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada barang bukti dan terdakwa pun langsung diamankan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebekan terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU mengatakan dia memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU berikut barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo wana Gold type F1s A1601, Nomor IMEI 863525038886950 dengan Nomor panggilan 085242137777. diamankan di BNNP Sulbar untuk di Proses perkaranya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4000/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.Si.,ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI,Amd.,pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa RAMLI Bin ABDUL RAHIM, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1213 gram. diberi nomor barang bukti: 10463/2017/NNF.

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1		2	3
10463/2017/NNF		(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10463/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa,dalam hal tidak ada ljin melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dari Pihak yang berwenang, sebagai mana yaung dimaksud pada ayat ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratya 5(lima).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

---- Bahwa TerdakwaANJAS BIN ANDI PAMMU dan saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM (diajukan dalam berkas terpisah),pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika”Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi AFRIJAL PABIANTO bersama dengan saksi AIPDA SURianto, BRIGPOL ANTO JUNARDI dan BRIGPOL SUHARTONO melakukan monitoring di wilayah Kab. Mamuju tengah, kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR mendapat informasi bawa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) ditopoyo Kab. Mamuju Tengah, (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) tersebut, dan sekitar jam 11.00 wita Tim Anggota BNNP-SULBAR melihat orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal tersebut (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) melintas ditopoyo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sehingga Tim Anggota BNNP-SULBAR mengikuti orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) menuju kedusun tallung Allo Desa Tobadak 1 Kec. Mamuju Tengah dan pada saat yang bersangkutan singgah didepan rumah kosong kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR melakukan penangkapan teradap, orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) tersebut, kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR melakukan pengeledahan dan Tim Anggota BNNP-SULBAR menemukan satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang tersimpan disadel motor Yamaha jupiter MX warna hijau kuning dengan nomor mesin 50C-506529, nomor rangka MH350C003DK506447 milik orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) dan satu buah HP Nokia warna biru hitam, model 105, type RM-908, nomor IMEI 359986/05/840120/6, nomor panggil 085298726333 dikantong celana orang yang Tim Anggota BNNP-SULBAR tidak kenal (Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM) kemudian Tim Anggota BNNP-SULBAR melakukan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM dan menyampaikan bahwa barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal atas petunjuk temannya yang bernama Terdakwa ANJAS yang berada di Kab. Wajo Provinsi Sulsel, setelah itu Saksi RAMLI BIN ABDUL RAHIM dan barang bukti Tim Anggota BNNP-SULBAR bawa ke kantor BNNP Sulbar dimamuju, selanjutnya pada hari jum`at tanggal 17 November 2017 sekitar jam 16.00 wita Saksi RAMLI menyampaikan bahwa Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU akan datang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikota mamuju untuk menemui dirinya, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan pengintaian, selanjutnya, sekitar jam 17.00 wita, di Jl. P. Diponegoro Kel. Karem Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di rumah makan ANISA, Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menelpon Saksi RAMLI dan menyapaikan bahwa sementara makan, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU di rumah makan ANNISA, setelah ditangkap kemudian Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU dibawa ke kantor BNNP Sulbar kemudian Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menjelaskan bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan di penguasaan Saksi RAMLI adalah milik Lk. PIDING yang berada disidrap dimana barang tersebut akan diambil oleh temannya Lk. PIDING (DPO) ditopoyo Kab. Mamuju tengah, namun Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU menjelaskan jika dirinya hanya menolong Lk. PIDING (DPO) agar barang berupa satu sachet shabu-shabu sampai ditemannya dan Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU tidak mendapat keuntungan dari satu sachet shabu-shabu yang ditemukan di penguasaan Saksi RAMLI yang ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar.

- Bahwa terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU mengetahui bahwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman itu dilarang dan melanggar hukum dan seharusnya Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU melaporkan kepada pihak yang wajib tentang peredaran Narkotika di daerah Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANJAS BIN ANDI PAMMU berikut barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo wana Gold type F1s A1601, Nomor IMEI 863525038886950 dengan Nomor panggilan 085242137777, diamankan di BNNP Sulbar untuk di Proses perkaranya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 11.30 wita di sebuah rumah kosong di desa Talluanggallo, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi penangkapan terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 09.00 wita, ada informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Tim Anggota BNNP-SULBAR melihat saksi Ramli melintas diTopoyo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sehingga Tim Anggota BNNP-SULBAR mengikuti orang tersebut;
 - Bahwa saksi Ramli menuju kedusun Tallung Allo Desa Tobadak 1 Kec. Mamuju Tengah dan singgah didepan rumah kosong kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ramli;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang tersimpan disadel motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kuning milik saksi Ramli dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam,model 105 dikantong celana saksi Ramli;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi saksi Ramli menyampaikan jika barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal atas petunjuk temannya yakni Terdakwa yang berada di Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa kemudian dilakukan pencarian kepada terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ramli menyampaikan jika terdakwa akan datang diKota Mamuju untuk menemui dirinya,sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya dirumah makan ANISA, Terdakwa menelpon Saksi Ramli dan menyampaikan bahwa sementara makan, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah makan ANNISA;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unti Handphone merk OPPO F1s warna Gold;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penggunaan shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Afrijal Fabianto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 11.30 wita di sebuah rumah kosong di desa Talluanggallo, Kecamatan Tobadak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi penangkapan terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 09.00 wita, ada informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Tim Anggota BNNP-SULBAR melihat saksi Ramli melintas di Topoyo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sehingga Tim Anggota BNNP-SULBAR mengikuti orang tersebut;
 - Bahwa saksi Ramli menuju kedusun Tallung Allo Desa Tobadak 1 Kec. Mamuju Tengah dan singgah di depan rumah kosong kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ramli;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang tersimpan di sadel motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kuning milik saksi Ramli dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam, model 105 di kantong celana saksi Ramli;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi saksi Ramli menyampaikan jika barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal atas petunjuk temannya yakni Terdakwa yang berada di Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa kemudian dilakukan pencarian kepada terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ramli menyampaikan jika terdakwa akan datang di Kota Mamuju untuk menemui dirinya, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di rumah makan ANISA, Terdakwa menelpon Saksi Ramli dan menyampaikan bahwa sementara makan, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah makan ANNISA;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Gold;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penggunaan shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Ramli bin Abdul Rahim, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 11.30 wita di sebuah rumah kosong di desa Talluangallo, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditelpon oleh terdakwa yang sedang berada di Wajo, dan mengatakan jika kiriman Booster sudah sampai di Topoyo, dan meminta untuk mengantarkan kiriman tersebut;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa dan menemukan booster di epan rumahnya, dan saksi buka yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dan saksi mengambil sachet tersebut sedangkan boosternya saksi simpan di kardus;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening tersebut untuk seseorang dan saksi simpan didalam sadel motor saksi;
- Bahwa pada saat saksi di jalan, saksi sempat berhenti di pingir jalan disebuah rumah kosong, kemudian datang anggota BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, di jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kenapa ditangkap oleh anggota BNNP Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah di kantor BBNP, saksi baru tahu ditangkap terkait narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kartu booster yang terdakwa kirim dari Wajo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, disita 1 (satu) unti Handphone merk OPPO;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Piding ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kiriman yang terdakwa kirimkan, diambil pada sore harinya dan keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh Biding jika ada kiriman yang dititipkan didalam bungkusannya tersebut;
- Bahwa Piding menyampaikan kepada terdakwa jika akan menitipkan barang untuk dikirim ke Topoyo, dan terdakwa mengatakan jika nanti sekalian dengan barang punya terdakwa yang akan dikirim ke Topoyo karena ada yang menjemput yakni saksi Ramli;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika barang yang ada dalam kiriman terdakwa tersebut merupakan shabu-shabu karena baru mengetahuinya setelah barang tersebut sampai di Topoyo;
- Bahwa hubungan terdakwa selaku operator TV Kabel sedangkan saksi Ramli selaku teknisinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Gold type F1s A1601;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 4000/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017, menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1213 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 11.30 wita di sebuah rumah kosong di desa Talluanggallo, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Ramli ditangkap terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Ramli ditelpon oleh terdakwa yang sedang berada di Wajo, dan mengatakan jika kiriman Booster sudah sampai di Topoyo, dan meminta untuk mengantarkan kiriman tersebut;
- Bahwa saksi Ramli kerumah terdakwa dan menemukan booster didepan rumahnya, dan saksi buka yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dan saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli mengambil sachet tersebut sedangkan boosternya saksi simpan di kardus;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Tim Anggota BNNP-SULBAR melihat saksi Ramli melintas diTopoyo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sehingga Tim Anggota BNNP-SULBAR mengikutinya;
- Bahwa saksi Ramli menuju kedusun Tallung Allo Desa Tobadak 1 Kec. Mamuju Tengah dan singgah didepan rumah kosong kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ramli;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang tersimpan disadel motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kuning milik saksi Ramli dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam,model 105 dikantong celana saksi Ramli;
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi Ramli menyampaikan jika barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal atas petunjuk temannya yakni Terdakwa yang berada di Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ramli menyampaikan jika terdakwa akan datang diKota Mamuju untuk menemui dirinya,sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya dirumah makan ANISA, Terdakwa menelpon Saksi Ramli dan menyampaikan bahwa sementara makan, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah makan ANNISA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan adalah milik Piding yang berada diSidrap dimana barang tersebut akan di ambil oleh temannya Piding diTopoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Gold type F1s A1601;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4000/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017, menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1213 gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anjas bin Andi Pammu, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan pasal dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 11.30 wita di sebuah rumah kosong di desa Talluangallo, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Ramli ditangkap terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Ramli ditelpon oleh terdakwa yang sedang berada di Wajo, dan mengatakan jika kiriman Booster sudah sampai di Topoyo, dan meminta untuk mengantarkan kiriman tersebut;
- Bahwa saksi Ramli kerumah terdakwa dan menemukan booster didepan rumahnya, dan saksi buka yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dan saksi Ramli mengambil sachet tersebut sedangkan boosternya disimpan di kardus;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Tim Anggota BNNP-SULBAR melihat saksi Ramli melintas di Topoyo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sehingga Tim Anggota BNNP-SULBAR mengikuti orang tersebut;
- Bahwa saksi Ramli menuju kedesun Tallung Allo Desa Tobadak 1 Kec. Mamuju Tengah dan singgah didepan rumah kosong kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ramli;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang tersimpan disadel motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kuning milik saksi Ramli dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam, model 105 dikantong celana saksi Ramli;
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi Ramli menyampaikan jika barang berupa satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal atas petunjuk temannya yakni Terdakwa yang berada di Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ramli menyampaikan jika terdakwa akan datang di Kota Mamuju untuk menemui dirinya, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di rumah makan ANISA, Terdakwa menelpon Saksi Ramli dan menyampaikan bahwa sementara makan, sehingga petugas BNNP Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah makan ANNISA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan adalah milik Piding yang berada di Sidrap dimana barang tersebut akan di ambil oleh temannya Piding di Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4000/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017, menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,1213 gram positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika barang yang dikirim oleh terdakwa dari Kabupaten Wajo berupa booster, ternyata didalamnya terdapat juga shabu-shabu, dan pada saat barang tersebut diterima oleh saksi Ramli hanya diambil shabu-shabunya saja sedangkan boosternya disimpan di rumah terdakwa di Topoyo, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini yakni dengan tidak melaporkan perbuatan saksi M. Ramli yang telah menguasai shabu-shabu sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1), maka Majelis berkesimpulan jika rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold type F1s, nomor IMEI U 86352503888690 dengan nomor panggil 085242137777;

Barang bukti ini disita dari terdakwa pada saat penangkapan, dimana barang bukti ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ramli terkait dengan barang yang dikirim, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas bin Andi Pammu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold type F1s, nomor IMEI 86352503888690 dengan nomor panggil 085242137777;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggalitu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :Hakim Ketua :

David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H Beslin Sihombing, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor63/Pid.Sus/2018/PN Mam